



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981 Telp/Fax (0474) 321-538

Web : <http://dppp.luwutimurkab.go.id>, Email : [dppp@luwutimurkab.go.id](mailto:dppp@luwutimurkab.go.id)

Malili, 8 September 2023

Nomor : 500.6/1879/DISPKP  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Uji Konsekuensi  
Informasi Yang Dikecualikan**

K e p a d a  
Yth. Para Kepala Bidang  
Kab. Luwu Timur


Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2023  
Waktu : Pukul 10.00 Wita - selesai  
Tempat : Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malili, 8 September 2023

Kepala Dinas

  
**AMRULLAH, S.Pd., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196706061989031010







Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Dokumentasi Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan




Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan Pada tabel dibawah dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AMRULLAH, S.Pd., MM	Kepala Dinas	DISPKP	1. 
2.	SAENAB, SP., M.Si	Sekretaris	DISPKP	2. 
3.	MUHTAR, SP., MP	Kabid Perkebunan	DISPKP	3. 
4.	M. RAHMATULLAH AZIS, S.TP., MP	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura	DISPKP	4. 
5.	I KETUT PASEK, SP., MP	Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian	DISPKP	5. 
6.	FRANS BUNGIN PALIMBONG, S.Pt	Kabid Peternakan	DISPKP	6. 
7.	SUMARIANTO, SP., MP	Kabid Ketahanan Pangan	DISPKP	7. 
8.	SRIWATI MIRI, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DISPKP	8. 
9.	RAHAYU, SP	Kasubag Keuangan	DISPKP	9. 
10.	SITTI HADIJAH WARSA, SP	Kasubag Perencanaan	DISPKP	10. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.

Malili, 11 September 2023  
Kepala Dinas


  
  
**AMRULLAH, S.Pd., MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196706061989031010

**LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**TAHUN 2023**

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Database ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik</li> <li>UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi Penyalahgunaan Data Pegawai/Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaanya</li> </ul>	Tidak terbatas
Dokumen/Arsip ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik</li> <li>UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi Penyalahgunaan Data Pegawai/Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaanya</li> </ul>	Tidak terbatas
Daftar Nama Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjadi beban psikologis bagi PNS yang bersangkutan</li> <li>Dapat menjadi perbincangan orang banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rivasi PNS bersangkutan</li> </ul>	Tidak terbatas

Malili, 11 September 2023

Menyetujui  
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

  
**AMRULLAH, S.Pd., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 196706061989031010





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981 Telp/Fax (0474) 321-538

Web : <http://dppp.luwutimurkab.go.id>, Email : [dppp@luwutimurkab.go.id](mailto:dppp@luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 168 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID**  
**PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**TAHUN 2022/2023**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik Berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
  - 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik.
  - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2016 tentang System Manajemen Pengamanan Informasi.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi nomor 1 tahun 2022

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
- PERTAMA** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi
- KEDUA** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Malili, 11 September 2023

Kepala Dinas



**AMRULLAH, S.Pd., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196706061989031010